

JURNAL POLITICO

**PATRONASE DAN KLIENTELISME PADA PEMILU LEGISLATIF 2014
(Analisis Strategi Pemenangan CALEG DPRD Propinsi Sulawesi Utara Periode 2014-
2019)**

Franky RD Rengkung

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DALAM PROSES PENETAPAN UUD 1945

Burhan Node

**EKSISTENSI MILITER DALAM MENEGAKKAN DEMOKRASI INDONESIA DI ERA
REFORMASI**

Josef Kairupan

**PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
POLITIK**

Tuerah A.M.R. Gosal

**HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN**

Marlein T Lapien

**DAMPAK PROGRAM PARIWISATA TERHADAP ORIENTASI SISTEM NILAI SOSIAL
BUDAYA MASYARAKAT**

*(Suatu Studi di Kawasan Lokasi Wisata Tasik Ria dan Sumaru Endo Kabupaten
Minahasa)*

Johannis E Kaawoan

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK

(Suatu Studi Di Kecamatan Sario Kota Manado)

Arie Junus Rorong

PERILAKU APARATUR PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PRESTASI KERJA

(Studi di Di Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)

Sarah Sambiran

**PERANAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KOTA
MANADO**

Johny P Lengkong

PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN

*(Suatu Studi Pada Kehidupan Nelayan di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten
Minahasa Utara)*

Juliana W. Tumiwa



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO

JURNAL POLITICO

PATRONASE DAN KLIENTELISME PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 (Analisis Strategi Pemenangan CALEG DPRD Propinsi Sulawesi Utara Periode 2014-2019) <i>Franky RD Rengkung</i>	1-15
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DALAM PROSES PENETAPAN UUD 1945 <i>Burhan Nio</i>	16-27
EKSISTENSI MILITER DALAM MENEGAKKAN DEMOKRASI INDONESIA DI ERA REFORMASI <i>Josef Kairupan</i>	28-39
PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK <i>Tuerah A.M.R. Gosal</i>	40-46
HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN <i>Marlein T Lopian</i>	47-52
DAMPAK PROGRAM PARIWISATA TERHADAP ORIENTASI SISTEM NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT <i>(Suatu Studi di Kawasan Lokasi Wisata Tasik Ria dan Sumaru Endo Kabupaten Minahasa)</i> <i>Johannis E Kaawon</i>	53-56
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK <i>(Suatu Studi Di Kecamatan Sario Kota Manado)</i> <i>Arie Junus Rorong</i>	57-64
PERILAKU APARATUR PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PRESTASI KERJA <i>(Studi di Di Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)</i> <i>Sarah Sambiran</i>	65-74
PERANAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KOTA MANADO <i>Johny P Lengkong</i>	75-86
PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN <i>(Suatu Studi Pada Kehidupan Nelayan di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara)</i> <i>Juliana W. Tumiwa</i>	87-100

JURNAL POLITICO

PELINDUNG

Dekan Fisip Unsrat

PENANGGUNG JAWAB

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan

PEMIMPIN REDAKSI

Drs Burhan Niode, MA

Wakil Pemimpin Redaksi

Drs. Jusuf Wowor, MSi

Dewan

Dr. Drs. Michael Mamentu, MA
Drs. Johnly Pangemanan, MSi
Efvendi Sondakh, SIP, MSi
Drs. Rivo Sumampouw, MSi
Maxi Egeten, SIP, MSi

Sekretariat

Trintje Lambey, SIP, MSi
J. Tompodung, SIP, MSi

Lay Out & Sirkulasi

Franky R.D Rengkung, SIP, MA
Hendra Pulukadang, SIP

Alamat :

Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado
Telp. 0431 - 862586 Kode Pos 95115
Email : politico.unsrat@yahoo.com

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO

DAFTAR ISI

- Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014
(Analisis Strategi Pemenangan CALEG DPRD Propinsi Sulawesi Utara Periode 2014-2019)
Franky RD Rengkung 1-15
- Pemikiran Politik Islam Dalam Proses Penetapan UUD 1945
Burhan Niode 16-27
- Eksistensi Militer Dalam Menegakkan Demokrasi Indonesia Di Era Reformasi
Josef Kairupan 28-39
- Pendidikan Politik Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik
Tuerah A.M.R. Gasal 40-46
- Hubungan Antara Kebijakan Pemerintah Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Marlien T Lopian 47-52
- Dampak Program Pariwisata Terhadap Orientasi Sistem Nilai Sosial Budaya Masyarakat (Suatu Studi di Kawasan Lokasi Wisata Tasik Ria dan Sumaru Endo Kabupaten Minahasa)
Johannis E Kaawoan 53-56
- Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Suatu Studi di Kecamatan Sario Kota Manado)
Arie Junus Rorong 57-64
- Perilaku Aparatur Pemerintah Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja
Sarah Sambiran 65-74
- Peranan Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Manado
Johny P Lengkong 75-86
- Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Suatu Studi Pada Kehidupan Nelayan Di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara)
Juliana W Tumiwa 87-100

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP
GOOD GOVERNANCE
DALAM PELAYANAN PUBLIK
(Suatu Studi di Kecamatan Sario Kota
Manado)**

Oleh: Arie Junus Rorong¹

ABSTRAK

Isu pelaksanaan Pemerintahan yang baik semakin berkembang dan menjadi tuntutan di tengah-tengah masyarakat seiring dengan semakin tingginya tuntutan kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Perkembangan ini ditandai dengan dikembangkannya paradigma baru dibidang politik-pemerintahan yang saat ini dikenal secara luas dengan istilah good governance atau sering diartikan secara umum sebagai penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih serta berwibawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Sario Kota Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan sumber data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, sedangkan untuk menganalisis data dengan menggunakan analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan belum dilaksanakan prinsip transparansi, responsivitas aparat, dan akuntabilitas oleh aparat pemerintah yang ada di Kecamatan Sario.

Kata Kunci: *Good Governance, Pelayanan Publik*

PENDAHULUAN

Penerapan *good governance* adalah merupakan kebutuhan mutlak demi

terciptanya suatu sistem politik-pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya *political governance* yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Era globalisasi yang ditandai dengan semakin terbukanya arus informasi, komunikasi dan transportasi, antar Negara di dunia, menuntut suatu Negara untuk mempraktikkan dirinya dengan melakukan upaya pemberdayaan (*empowering*) dan reformasi total atas kehidupan politik dan pemerintahan, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan nasional. Dalam kondisi persaingan bebas di era globalisasi, peran pemerintah mengalami pergeseran, dalam arti bahwa pemerintah sudah tidak lagi menjalankan peran secara dominan dalam berbagai aktivitas Negara melainkan hanya sebagai fasilitator bagi kelancaran arus perdagangan dan persaingan bebas. Ini menuntut kondisi Negara (pemerintah) dengan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) agar memperoleh kepercayaan yang besar dari masyarakat serta agar terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan arus investasi guna mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi maupun mikro ekonomi.

Penerapan *good governance* dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan Negara, misalnya dengan menegakan prinsip *Rule Of Law* atau supremasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan Negara. *Good governance* juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideologipolitik yang memuat kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip

¹ Staf Pengajar Pada Jurusan Ilmu Administrasi, FISIP Universitas Sam Ratulangi

umum pemerintahan yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan Negara.

Dalam perspektif Otonomi Daerah, khususnya di Indonesia, penerapan *Good governance* merupakan suatu urgensi dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah atau *local governance* yang efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini didukung pula dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; serta prinsip-prinsip Otonomi Daerah sehingga pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (*publik services*) secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah pusat (sentralistik) sebagaimana era pemerintahan sebelumnya. Kenyataan yang dapat dilihat sekarang bahwa sampai saat ini pun pelaksanaan kehidupan Negara, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di era globalisasi, reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah, justru masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mewujudkan *good governance* secara utuh.

Di Kota Manado penerapan *good governance* dihadapkan pada berbagai kendala seperti masih banyaknya praktik penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang diliputi oleh berbagai tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum pejabat teras Pemerintah Daerah. Ditambah lagi perilaku para penyelenggara negara di daerah ini (baik itu penyelenggara pemerintah maupun legislatif) yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai etis (etika pemerintahan) dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemerintah. Suara-suara rakyat yang menghendaki sosok pemerintah daerah yang dekat dengan rakyat, dan mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi terbentur oleh arogansi dan sikap acuh dari kalangan pejabat penyelenggara

pemerintah. Kondisi ini menurut pengamatan penulis juga terjadi di salah satu Kecamatan di Kota Manado, yaitu Kecamatan Sario.

Di era pemerintahan modern dewasa ini, fungsi pokok birokrasi dalam Negara adalah menjamin terselenggaranya kehidupan Negara dan menjadi alat rakyat/masyarakat dalam mencapai tujuan ideal suatu Negara (Budi Setiono, 2002:72). Dalam konteks tersebut birokrasi pemerintah setidaknya memiliki tiga tugas pokok (Dwipayana 2003:65) yakni: pertama, fungsi pelayanan publik (*publik services*) yang bersifat rutin kepada masyarakat, seperti memberikan pelayanan perijinan, pembuatan document, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan, dan jaminan keamanan bagi penduduk. Kenyataan fungsi birokrasi pemerintah di daerah ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat pada umumnya mengidentikan birokrasi sebagai proses berbelit-belit, waktu yang lama, biaya yang banyak, dan pada akhirnya menimbulkan keluhan kesah bahwasanya birokrasi sangat tidak adil dan tidak efisien. Sikap mental yang arogan dan etos kerja rendah dikalangan birokrat sering menjadi sumber masalah bagi peningkatan kualitas pelayanan publik selama ini.

Masalah pelayanan publik atau *publik services* di kantor Kecamatan Sario untuk masa sekarang ini masih jadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komperhensif hal ini dibuktikan ketika timbul berbagai tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan masyarakat. Kecenderungan seperti ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang "melayani" bukan yang dilayani. Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat kepada Pejabat Negara. Kurang transparan pengambil keputusan yang dilakukan pemerintah, kontrol lembaga kontrol yang kurang berfungsi dengan baik sehingga pelayanan kepada masyarakat di kantor Kecamatan Sario kurang maksimal, masih terdapat penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum pejabat tertentu.

Kondisi ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip *Good governance* dalam pelaksanaan pelayanan Publik di Kecamatan Sario Kota Manado, studi tentang pelayanan Akte Jual Beli.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang dijalankan oleh Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pelayanan Pembuatan Akte Jual Beli di kantor Kecamatan Sario Kota Manado? dan apa saja faktor-faktor yang mendorong/terseleggaranya prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik? Sedangkan yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang dijalankan oleh Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pelayanan pembuatan Akte Jual Beli di kantor Kecamatan Sario, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong/terseleggaranya prinsip-prinsip *good governance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antar variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2008:11). Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sario Kota Manado. Sasaran penelitian adalah Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, seluruh aparat yang ada di Kecamatan Sario Kota Manado dan masyarakat yang telah dan sementara mengurus akta tanah.

Pemilihan informan dilakukan secara Purposive yaitu metode memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap karena telah mengetahui permasalahan penelitian secara mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui

wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2007:16-19). Untuk menetapkan keabsahan data digunakan teknik triangulasi (Moleong, 2000:103).

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Prinsip Partisipasi aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.
2. Ketentuan/aturan yang pasti dalam pelayanan Akte Jual Beli.
3. Prinsip Transparansi dalam pelayanan pembuatan Akte Jual Beli.
4. Prinsip Responsif dan Prinsip Akuntabilitas

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan objektif sesuai dengan tujuan penelitian, maka setiap analisa dilakukan untuk melukiskan, merangkum, mengamati, menggambarkan bahkan meringkas hasil pengamatan yang telah dilakukan di lapangan.

PEMBAHASAN

Partisipasi sebagai salah satu prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maksudnya adalah semua warga Negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Secara konkrit (operasional) ini dapat diamati melalui beberapa komponen sebagai berikut :

1. Adanya ruang partisipasi dari lembaga-lembaga politik dan sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemerintahan serta penentuan keputusan publik;
2. Adanya upaya-upaya konkrit untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh dan kontinyu
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan terhadap

perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan serta dalam kehidupan masyarakat;

4. Menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangkan kebebasan pers dan dalam hal mengemukakan pendapat bagi seluruh komponen masyarakat, sepanjang dilakukan dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai etika dan profesionalisme kerja yang tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan dari tiga unsur utama penyelenggara pemerintahan di Kecamatan Sario, diperoleh gambaran tentang bagaimana pelaksanaan publik service dalam penerapan prinsip-prinsip good governance, khususnya prinsip partisipasi sesuai hasil wawancara kepada informan aparat pemerintah kecamatan aparat pemerintah selalu berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimana selaku penyelenggara pemerintah dituntut untuk selalu melakukan pekerjaan dengan baik. penerapan prinsip partisipasi berarti bahwa baik dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan maupun implementasinya telah secara langsung maupun tidak langsung melibatkan berbagai unsur/kelompok dalam masyarakat. Tanggapan mengenai partisipasi masyarakat dalam penerapan prinsip partisipasi demi tercapainya pelayanan publik yang berkualitas, hasil penelitian ini membuktikan partisipasi masyarakat dalam penerapan good governance di kecamatan Sario dapat dikatakan baik, dimana masyarakat selalu menunjang demi terselenggaranya pelayanan publik yang baik.

Prinsip Supremasi Hukum (Rule of Law) adalah penerapan prinsip supremasi hukum dalam yang penelitian ini ialah kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Kepastian dan penegakan hukum jelas merupakan salah satu prasyarat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara konkrit (operasional) dimensi/domain ini dapat diamati melalui bebrapa komponen sebagai berikut:

1. Adanya penegakan hukum secara utuh dalam berbagai aspek pemerintahan daerah.
2. Adanya peraturan hukum serta perundang-undangan yang jelas dan tegas serta yang mengikat seluruh aparat pemerintahan daerah tanpa terkecuali.
3. Adanya lembaga peradilan dan hukum yang kredibel dan bebas KKN.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, menurut pendapat informan adalah: bahwa hukum telah ditegakan secara utuh dalam berbagai aspek pemerintahan daerah dan didukung oleh peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang mengikat seluruh aparat pemerintah daerah tanpa terkecuali. Hal ini dapat ditunjang oleh fakta bahwa lembaga peradilan dan hukum dapat memainkan peran yang signifikan dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum/tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil analisa data tersebut dapat di kemukakan bahwa penerapan prinsip supremasi hukum di Kecamatan Sario telah mencapai tingkat rata-rata atau cukup baik. Realitas ini sesuai dengan hasil waancara terhadap informan kunci sebagai kepala Seksi Pelayanan Umum mengemukakan bahwa yang menyatakan bahwa sejak dilakukannya reformasi, penerapan prinsip supremasi hukum telah diupayakan antara lain dengan dilakukannya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh oknum tertentu dan pelayanan kepada masyarakat selalu dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala Seksi Pelayanan Umum mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mendukung penerapan prinsip supremasi hukum di Kecamatan Sario antara lain :

- o Adanya dukungan dari pemerintah penyelenggara pemerintahan maupun legislative
- o Adanya koordinasi intensif antara instansi terkait meliputi lembaga hukum dan peradilan, polri, seras kalangan organisasi, LSM, dan unsure masyarakat lainnya.
- o Adanya peraturan hukum serta sanksi yang diterapkan secara tegas dan tidak memihak.

Prinsip Transparansi (*transparency*), secara konseptual, transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Dengan prinsip transparansi yang benar-benar diimplementasikan pada setiap aspek dan fungsi pemerintahan di daerah, apalagi bila dilengkapi dengan penerapan prinsip *merit system* dan *reward and punishment* dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Secara konkrit, penerapan prinsip transparansi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Adanya arus informasi dan komunikasi yang akurat bagi masyarakat umum dalam kaitannya dengan program-program pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan
- b. Adanya keterbukaan dalam hal pengambil keputusan publik dan dalam proses implementasi atau pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengurusan Akte Jual Beli, khususnya prinsip transparansi didapati bahwa prinsip transparansi di kecamatan Sario telah berjalan dengan baik, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat bahwa penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sario khususnya dalam pengurusan Akte Jual Beli telah dilakukan secara optimal atau berada pada kategori baik, pegawai selalu menjelaskan apa, bagaimana dan berapa yang harus dikeluarkan untuk mengurus sesuatu di kecamatan. Hal ini membuat masyarakat tidak perlu bertanya-tanya dan merasa nyaman. Namun ada hal berbeda yang dikatakan oleh informan yang lain, yang pernah mengurus akte jual beli di kecamatan, dalam hal transparansi perlu ada beberapa pembenahan, terkadang dalam beberapa kondisi pegawai kecamatan tidak terbuka dalam hal biaya, mungkin karena tidak ada pimpinan atau bagaimana. Hal ini pernah terjadi waktu mengurus Akte Jual Beli, dimana

ada pegawai yang meminta lebih dari biasanya. Penerapan prinsip transparansi adalah mereka yang merasakan bahwa berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan secara transparan/terbuka dan dapat diakses oleh berbagai pihak, termasuk elemen masyarakat yang membutuhkan informasi. Realitas hasil penelitian ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh kepala Seksi Pelayanan Umum bahwa salah satu bentuk penerapan prinsip transparansi yang diterapkan oleh pemerintah Kecamatan Sario antara lain dengan melakukan fungsi pelayanan komunikasi kepada masyarakat, unsur pers; serta fungsi koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan yang hasilnya kemudian di sosialisasikan secara langsung kepada masyarakat dan swasta.

Adapun jenis informasi yang disampaikan kepada masyarakat ada yang bersifat vital dan fatal (dari sudut akibat yang ditimbulkan); ada pula informasi yang sifatnya biasa, atau tidak member dampak buruk bagi persatuan dan kesatuan bangsa (contoh: informasi tentang isu/konflik SARA, dan sebagainya), sebagai bentuk transparansi birokrasi pemerintahan, selalu diupayakan suatu laporan mengenai hasil capaian kerja birokrasi pemerintahan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Namun, sejauh ini dapat disimpulkan bahwa upaya penerapan prinsip transparansi pemerintah Kecamatan kepada masyarakat belum dilakukan secara maksimal, beberapa faktor yang menyebabkannya antara lain, :

1. Adanya berbagai kepentingan politik dari berbagai kelompok elit politik yang ada di lingkungan elit pemerintahan.
2. Selain itu, faktor dana operasional yang kurang mencukupi
3. Faktor kurangnya kesadaran dari sebagian masyarakat tentang pentingnya sebuah informasi
4. belum tersedianya perangkat operasional seperti berbagai sarana dan prasarana yang memadai.

Prinsip Responsiveness (peduli pada stakeholder) dimaksudkan adalah lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Domain ini diamati melalui beberapa komponen antara lain:

- a. Mampu menciptakan sistem pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien, tidak bersifat birokratis dan feodalisme
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat serta menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan, diperoleh gambaran bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance, khususnya prinsip responsiveness.

Informan dari unsur penyelenggara pemerintahan yang di wawancarai tentang bagaimana penerapan prinsip responsiveness dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sario, berpendapat bahwa prinsip tersebut telah diterapkan dengan baik, hal ini karena pemerintah kecamatan selalu berusaha melakukan yang terbaik baik masyarakat begitulah juga dikatakan oleh Kasie Pemerintahan Kecamatan Sario, beliau setuju dengan apa yang dikatakan oleh informan sebelumnya yakni pemerintah sejauh ini telah melakukan yang terbaik. Hasil ini memberikan indikasi bahwa dari kalangan pemerintah (birokrasi) mempunyai suatu keyakinan bahwa prinsip responsivitas dalam memberikan pelayanan publik telah dipupayakan secara optimal. Dari beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan :

1. Pemerintah Kecamatan telah menunjukkan kemampuan dalam menciptakan sistem pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat;
2. Setiap upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat tidak bersifat birokratis dan feodalisme;
3. Telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh.

Penerapan prinsip akuntabilitas akan mendorong setiap pejabat pemerintahan

daerah untuk meleaksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya; karena setiap tindakan dan keputusan yang di ambil harus dapat di pertanggungjawabkan dihadapan publik maupun dari kacamata hukum.

Secara operasional, domain ini dijabarkan melalui beberapa komponen antara lain:

1. Mengefektifkan proses pengawasan intensif dan terintegral terhadap keseluruhan proses pemerintahan oleh berbagai komponen, baik pemerintah maupun masyarakat;
2. Menerapkan mekanisme pertanggungjawab yang proporsional sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dalam kerangka pelaksanaan pemerintahan;
3. Menyediakan informasi yang relevan, nyata dan actual mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada berbagai pihak yang berkepentingan sebagai wujud pertanggungjawab pemerintah daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam bab sebelumnya, dan apa yang menjadi perumusan masalah, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan publik, terutama prinsip Partisipasi, ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku, prinsip transparansi, dan prinsip responsif camat telah memberikan yang terbaik, walaupun ada beberapa warga menurut hasil wawancara mengatakan camat selaku PPAT cenderung pilih kasih terhadap warga yang berkemampuan secara finansial dan warga yang kurang berkemampuan.
2. Secara umum pelayanan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip Good Governance yang ada di Kecamatan Sario Kota Manado telah dilaksanakan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya maksimal.
3. Faktor-faktor yang mendorong terselenggaranya prinsip-prinsip Good

Governance dalam pelayanan publik adalah prinsip Partisipasi, ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku, prinsip transparansi, dan prinsip responsif.

Saran

1. Perlunya prinsip pemerataan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh camat, agar dalam pemberian pelayanan pembuatan AJB, lebih mengedepankan pemerataan, kepada semua warga, tidak memandang yang berkemampuan secara finansial maupun warga yang tidak berkemampuan.
2. Lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan pelayanan publik kepada setiap warga, yang akan mengurus surat-surat kependudukan dan Akta Jual Beli Tanah, agar nantinya dapat tercipta pelayanan prima kepada masyarakat melalui prinsip-prinsip Good Governance.
3. Perlunya ditambahkan faktor pemerataan dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan Sario, demi terciptanya pelayanan publik yang baik, berdasarkan penerapan dari prinsip Good Governance.

DAFTAR PUSTAKA

- Dokumen Kebijakan UNDP: Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan", dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 1997
- Dwipayana, AAGN. Ari. 2003. Membangun Good Governance. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta
- Grana, Judistira K. 2009. Metode penelitian kualitatif. Edisi ketiga. Bandung: Primaco Akademika Garna Foundation.
- Imawan, Riswanda, 2002, "Desentralisasi, demokratisasi, dan Pembentukan Good governance", Makalah, Jakarta
- Kansil, C.S.T. 1993, "Sistem Pemerintahan Indonesia", Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Komite Anti Korupsi (KoKAK), 2002, "Panduan Rakyat Memberantas Korupsi", Cetakan Pertama, Penerbit Komite Anti Korupsi (KoAk), Bandar Lampung.
- Lukman Sampara, 2000, Manajemen Kualitas Pelayanan, STIA LAN Jakarta.
- Masduki, Teten, 2002 "Korupsi dan Reformasi Good governance"
- Masyarakat Transparansi Indonesia Indonesia, 2002, "Supermasi Hukum", Modul, Jakarta
- _____, 2002, "Good governance dan Penguatan Instansi Daerah", Cetakan Pertama, Penerbit Masyarakat Transparansi Indonesia. Bekerjasama Dengan AusAID, Jakarta.
- _____, 2002, "Gerakan Anti Korupsi Pilar Tegaknya Good governance-Leadership for Goopenerbitd Governance", Modul.
- Moleong, Lexy, J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Napitupulu.Paimin. 2007. Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction.PT Alumni: Bandung.
- Pulukadang, Ishak, 2002, "Evaluasi dan Revitalisasi Program Pembangunan Kota Manado dibidang Kepemerintahan Yang Baik", Makalah, FISIP Unsrat.Manado.
- Sedarmayati, 2003. Good Governance: Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Bandung : Mandar Maju
- Setiono, Budi, April 2002, "Jaring birokrasi tinjauan dari Aspek politik dan Administrasi". Cetakan Pertama, Penerbit P.T. Gugus Press, Bekasi.
- Sugiyono, Prof.Dr. 2007, Memahami Penelitian Kualitatif.Afabeta; Bandung.
- Suhardono, Edi dkk, 2001, "Good governance Untuk Daulat Siapa?"Forum LSM DIY, Yogyakarta.
- Suryaningrat, Bayu 1976, "Organisasi Pemerintahan Wilayah/Daerah", penerbit Transito, Bandung.
- Syafe'ie, Inu Kencana, "Ilmu Pemerintahan Dan AlQur'an", Cetakan Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Syafrudin Ateng "Pemerintah Daerah dan Pembangunan", Penerbit Sumur, Bandung, 1973.
- Tjandra, Riawan. 2005. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik.

Zullcarnain, happy Bone, 2002, "Kendala Terwujudnya Good governance", Artikel.

Sumber-Sumber Lain

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang pendidikan, pelatihan jabatan pegawai negeri sipil
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002
- Kepmenpan No. 63 tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.